



EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL UMKM PADA KPP PRATAMA MALANG UTARA

Maria Da Rosalina Yawa¹, Fitriana Santi², Hanjar Ikrima Nanda³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang

³Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

² fitriana.santi@unmer.ac.id

³ hanjar.ikrima.fe@um.ac.id

Article history:

Received: 2021-01-02

Revised: 2021-01-28

Accepted: 2021-02-10

✉ Corresponding Author:

Name author: Maria Da Rosalina Yawa

E-mail:

Abstract

This study aims to determine the level of effectiveness of the final income of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises). Methods of data collection with the method of documentation. The data analysis technique used is descriptive quantitative. The results showed that during the last 5 years KPP Pratama North Malang has not reached the realization of tax revenue from the target that has been set. This is influenced by the fact that taxpayers are still not aware of the obligation to pay taxes.

Keywords: Effectiveness of Tax Revenue, MSME Final Tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan penghasilan final UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir KPP Pratama Malang Utara belum mencapai realisasi penerimaan pajak dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor Wajib Pajak yang masih belum menyadari akan kewajiban membayar pajak.

Kata kunci: Efektifitas Penerimaan Pajak, Pajak Final UMKM

1. Latar belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2013:12). Dalam Laporan Kinerja DJP tahun 2018 menjelaskan bahwa kontribusi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir sebesar 70% dalam APBN, khususnya berasal dari pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan data APBN periode November 2019 tercatat realisasi penerimaan PPh final mencapai 107,45 triliun UMKM memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian masyarakat kecil dengan tingginya angka penerapan tenaga kerja, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menetapkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Walaupun secara nominal penerimaannya tidak terlalu besar, namun partisipasi UMKM akan sangat berperan dalam penerimaan pajak mengingat jumlah pelaku UMKM yang sangat besar. DJP mencatat, jumlah WP dari kalangan UMKM tahun 2019 yang membayar PPh final sebanyak 2,31 juta WP.

Pemerintah dalam pelaksanaannya sudah memberikan wewenang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memungut pajak. Beberapa contoh pajak yang dipungut oleh KPP yakni pajak penghasilan, pertambahan nilai, bea materai dan final. Menurut Undang-Undang pasal 4 ayat 2 pajak penghasilan final merupakan pajak yang bersifat final dan tidak dikurangkan dengan total pajak terutang.

Pajak penghasilan final selalu mengalami pembaharuan mengikuti kondisi terkini. Hal ini ditandai dengan terbitnya peraturan Pemerintah 46 tahun 2013. Peraturan ini menetapkan perbedaan pengenaan pajak penghasilan atas usaha yang diterima atau dipeoleh Wajib Pajak (WP). Dalam aturan tertulis bahwa pengenaan pajak 1% diberikan untuk bruto < Rp 4.800.000.000 sedangkan bagi yang lebih maka dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Dengan adanya tambahan penerimaan pajak penghasilan final yang diberlakukan di tengah tahun anggaran maka banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang mekanisme penerimaan pajak tersebut. Fenomena yang ditemukan adalah banyaknya keluhan dari wajib pajak terutama para pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang merasa bahwa tarif PPh Final atas penghasilan bruto yang berlaku selama ini terlalu tinggi dan memberatkan. Berdasarkan fenomena inilah maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak penghasilan final UMKM pada KPP Pratama.

2. Landasan Teori

Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran (Mardiasmo, 2018:1). Maka dari itu untuk mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak perlu upaya baik dari subjek maupun objek pajak (Simanjutak, dkk, 2012:9)

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Resmi, 2013: 169).

Efektifitas Penerimaan Pajak

Efektivitas menurut Mahmudi (2010:143) adalah suatu ukuran keberhasilan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas dalam penerimaan pajak dapat diartikan sebagai jumlah penerimaan yang sebenarnya dibandingkan dengan

anggaran penerimaan yang dicanangkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Efektivitas menggambarkan kemampuan Direktorat Jendral Pajak dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Dengan demikian defenisi efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu negara (Maharani 2015). Pada tahun 1998 UMKM adalah salah satu penggerak perekonomian dan cukup menyelamatkan pertumbuhan perokoniman negara.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian adalah kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan data primer yakni dari penerimaan pajak penghasilan final UMKM di KPP Pratama Malang Utara. Tehnik Pengumpulan data dengan dokumentasi. Tehnik analisis data kuantitatif deskriptif dengan membandingkan antara penerimaan dengan taret yang telah ditetapkan.

4. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Efektifitas Penerimaan Pajak

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir KPP Malang Utara beum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika dilihat dari prosentase yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa efektifitas penerimaan pajak sudah baik. Berikut tabel target dan realisasi pajak penghasilan final UMKM 2015-2016.

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Final UMKM Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2015	126.059.588.000	84.609.075.304	82,23%
2016	191.588.113.233	93.592.822.403	48,85%
2017	108.513.787.000	98.800.536.471	91,05%
2018	187.440.132.000	114.672.131.474	61,18%
2019	140.060.600.000	110.371.346.888	78,8%

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Realisasi penerimaan pajak penghasilan pernah tidak mencapai efektifitas di tahun 2016. Hal ini menjadi motivasi KPP untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga tahun selanjutnya dapat meningkatkan efektifitas hingga mencapai 91,05%. Berdasarkan hasil analisis efektifitas penerimaan pajak dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara belum mampu mencapai realisasi penerimaan pajak dari target yang ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hasil perhitungan menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Malang Utara diperoleh informasi bahwa pada tahun 2017 tingkat presentasinya tinggi dibandingkan tahun 2018 karena penerimaan pada tahun 2017 hampir mencapai target yang ditentukan. Selain itu pada tahun tersebut banyak wajib pajak yang membayar pajak dengan tarif sebesar 1%. Sedangkan pada tahun 2018, meskipun tarifnya menurun akan tetapi jumlah wajib pajak yang membayar pajak berkurang dikarenakan banyak wajib pajak yang penghasilannya menurun pada tahun pajak tersebut.

Ditemukan pula bahwa pelaku UMKM jarang bahkan hamper semua enggan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka akan membuat jika ingin menjajukan kredit sebagai syarat administrasi. Tidak hanya itu kesadaran untuk membayar pajak juga sangat minim.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis efektifitas penerimaan pajak dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara belum mampu mencapai realisasi penerimaan pajak dari target yang ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Daftar Pustaka

- Maharani, Indah Sri. 2015. "Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru". *Jurnal Jom Fekon* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang *Tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari peredaran Bruto*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pasal 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.
- Simajutak, dkk. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.